

**PERATURAN
PENILAIAN BELAJAR MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
TAHUN 2012**



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2012

Penyusun Peraturan Penilaian Tahun 2012

dr. Gandes Retno Rahayu, MMedEd, PhD

dr. Setyo Purwono, M.Kes, Sp.PD

dr. Ginus Partadiredja, MSC, PhD

dr. Mahar Agusno, Sp.KJ(K)

dr. Hartono, Sp.M(K)

dr. Santosa Budiharjo, M.Kes, PA

Sri Hartini, S.Kep, Ns, M.Kes

Khudazi Aulawi, S.Kp, M.Kes

Fatma Zuhrotun Nisa, STP, MP

Mirza Hapsari STP, MPH, RD

Penyusun Peraturan Penilaian Tahun 2011

Komite Asesmen Fakultas Kedokteran UGM

1. Prof. dr. Supargiyono, DTM&H., SU., Ph.D., Sp.Park (Ketua)
2. dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.F, DFM (Wakil Ketua)

Anggota:

3. Prof. Dr. Dra. Wiryatun Lestariana, Apt.
4. dr. Angela Nurini Agni, Sp.M., M.Kes
5. dr. Suwono, AIFM
6. dr. Mahar Agusno, Sp.KJ(K)
7. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Ph.D., Sp.OG
8. dr. Hartono, Sp.M(K)
9. dr. Gandes Retno Rahayu, M.Med.Ed., Ph.D
10. Dr. dr. Djoko Prakosa
11. dr. E. Suryadi, SU., MHPE
12. dr. Tridjoko Hadiananto, DTM&H., M.Kes
13. dr. Ristanto, Sp.MK
14. dr. H. Risanto Siswosudarmo, Sp.OG
15. dr. RM. Hari Purnomo K, MPH., Dr.PH
16. dr. Ginus Partadiredja, M.Sc, Ph.D
17. dr. Muhammad Taufik Ismail
18. dr. Jajar Setiawan

Editor:

1. Prof. dr. Supargiyono, DTM&H., SU., Ph.D., Sp.Park
2. dr. Titi Savitri P, M.Med.Ed., MA., Ph.D
3. dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.F, DFM
4. dr. Gandes Retno Rahayu, M.Med.Ed., Ph.D
5. dr. Ginus Partadiredja, M.Sc, Ph.D
6. dr. Yudha Nur Patria
7. dr. Agnes Rosarina Prita Sari

PENGANTAR

Setelah melalui proses yang cukup lama dan dengan kerja keras, akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa buku “Peraturan Penilaian Belajar Mahasiswa” ini berhasil disusun. Buku ini pada awalnya mulai disusun oleh “Tim Asesmen”, yang kemudian disempurnakan oleh “Komite Asesmen” Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang dibentuk berdasarkan SK Dekan No UGM/KU/09/UM/01/39 Tahun 2009. Buku ini penting bagi Pengurus Fakultas, Staf pendidik, staf kependidikan, serta mahasiswa sebagai pedoman, dalam pelaksanaan dan evaluasi proses pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UGM. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan buku “Peraturan Penilaian Belajar Mahasiswa” ini.

Yogyakarta, Maret 2012
Penyusun

PENDAHULUAN

Penilaian belajar mahasiswa merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan. Pengertian penilaian belajar mahasiswa secara luas adalah suatu proses penyediaan informasi untuk membuat keputusan terhadap mahasiswa, kurikulum dan program studi, serta kebijakan dalam pendidikan. Metode penilaian belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip-prinsip penilaian, yaitu harus sejalan dengan tujuan pembelajaran, komprehensif, berkesinambungan, dan dapat digunakan untuk tujuan sumatif dan formatif.

Penilaian belajar mahasiswa harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu sah, handal, layak dilaksanakan dan mengarahkan mahasiswa agar memiliki perilaku belajar yang baik


Program pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UGM terdiri atas program pendidikan fase 1, fase 2 dan fase 3. Sistem ujian pada program pendidikan dokter fase 1 dan fase 2 terdiri atas :

- ujian blok
- penilaian belajar mahasiswa longitudinal yang terdiri atas ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)*, uji perilaku profesional, dan *progress test*
- ujian komprehensif di setiap akhir fase


Sistem ujian pada program pendidikan dokter fase 3 terdiri atas :

- ujian rotasi klinik di setiap tempat rotasi, dan
- ujian komprehensif, yang dilaksanakan setelah rotasi klinik selesai.

Skema sistem Penilaian di fase 1 dan fase 2



Skema sistem Penilaian di fase 3:



BAGIAN I

BAGIAN UMUM

Pasal 1. Ruang Lingkup Regulasi

1. Peraturan ini berlaku bagi pengurus fakultas, staf pendidik, staf kependidikan, dan mahasiswa Program Pendidikan Dokter yang terdaftar mulai tahun ajaran 2012/2013, baik program reguler maupun program internasional di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (yang selanjutnya disebut FK-UGM).
2. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada didasarkan kepada:
 - a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - c. PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
 - d. PP Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
 - e. Standar Pendidikan Profesi Dokter (KKI)
 - f. Standar Kompetensi Dokter (SKDI)
3. Untuk mahasiswa angkatan tahun sebelum tahun ajaran 2012/2013 berlaku ketentuan yang sesuai dengan tahun mahasiswa tersebut terdaftar.

Pasal 2. Definisi / Ketentuan Umum

Dalam regulasi ini berlaku definisi-definisi berikut:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada (UGM).
2. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan selanjutnya disingkat FK-UGM.
3. Program Studi Pendidikan Dokter adalah Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UGM baik Program Reguler maupun Program Internasional.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran UGM.
6. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah Wakil Dekan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Pendidikan Dokter dan memimpin evaluasi program sarjana dan profesi.
7. Wakil Dekan Bidang Administrasi, Keuangan dan Sumberdaya adalah Wakil Dekan yang mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan masalah administrasi, keuangan, dan sumberdaya.
8. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Kerjasama dan Pasca Sarjana adalah Wakil Dekan yang mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian, kerjasama, dan pasca sarjana.
9. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Pengembangan Usaha adalah Wakil Dekan yang mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan urusan kemahasiswaan, alumni, dan pengembangan usaha.

10. Kaprodi dan Sekprodi adalah Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter yang ditunjuk Dekan dan ditugasi untuk membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam mengkoordinasi pelaksanaan semua kegiatan akademik mulai dari kegiatan perkuliahan, tutorial, praktikum, skripsi, kerja lapangan, ujian blok, ujian perbaikan (make up), ujian remediasi, progress test, ujian komprehensif, memimpin evaluasi satu tahun pertama, dua tahun pertama, dan wisuda sarjana kedokteran.
11. Komite Kurikulum adalah tim yang diangkat oleh Dekan dan diberi tugas untuk kurikulum pendidikan dokter di FK-UGM untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi seperti tercantum dalam Buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
12. Komite Asesmen adalah komite yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM dengan tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan dan peraturan pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa;
 - b. Menyelesaikan keluhan dan masalah dari dosen, karyawan dan mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa;
 - c. Menyelesaikan pelanggaran yang berkaitan dengan penilaian belajar mahasiswa;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa;
 - e. Memberi pertimbangan dalam evaluasi studi mahasiswa kepada Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - f. Membuat laporan secara periodik kepada Wakil Dekan Bidang Akademik mengenai pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa;
 - g. Melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
13. Tim *Review/ Soal* terdiri dari anggota Komite Asesmen dan TKB yang bertanggung jawab terhadap mutu MCQs. Tim ini bertugas:
 - a. Mereview soal sebelum diujikan dalam ujian blok.
 - b. Menilai hasil analisis butir soal dan mengajukan perbaikan.
14. Tim Perilaku Profesional adalah tim yang dibentuk Dekan dengan tugas:
 - a. mengembangkan sistem pembelajaran, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan perilaku profesional mahasiswa
 - b. mengembangkan pedoman pelaksanaan dan pembinaan perilaku profesional mahasiswa
 - c. mengembangkan model pembelajaran dan penilaian belajar mahasiswa dalam perilaku profesional yang berkesinambungan pada tingkat pendidikan S1, Profesi, S2, ataupun PPDS
15. Tim Monitoring Pembelajaran dan Konseling Mahasiswa adalah tim yang dibentuk Dekan dengan tugas memberikan konsultasi pada mahasiswa.
16. Tim Koordinator Blok (TKB) adalah tim yang diangkat Dekan dengan tugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan blok, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/ujian blok secara berkelanjutan

- b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan harian blok berjalan
 - c. melakukan kajian pelaksanaan blok yang sedang berjalan berdasarkan pedoman pelaksanaan diskusi tutorial, pedoman pelaksanaan kuliah dan standar akademik, serta peraturan ujian di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
 - d. melakukan evaluasi pada akhir setiap blok
 - e. melakukan koordinasi dengan semua bagian terkait apabila ada hambatan dalam pelaksanaan blok
 - f. berkoordinasi dengan TKB blok sebelumnya untuk mendapatkan masukan mengenai pelaksanaan blok yang telah berjalan
 - g. menyusun dan menyerahkan Laporan Pelaksanaan Blok kepada Dekan c.q. Wakil Dekan Bidang Akademik
17. Tim Koordinator Tahun (TKT) adalah tim yang diangkat Dekan dengan tugas:
- a. berkoordinasi dengan TKB blok tahun berjalan untuk menyelaraskan isi blok dengan kurikulum
 - b. menyusun dan menyerahkan laporan hasil koordinasi antar blok dan laporan akhir 6 blok kepada Wakil Dekan Bidang Akademik
 - c. memberi masukan kepada seluruh unsur pelaksana blok dalam rangka memenuhi standar akademik.
 - d. Melakukan koordinasi dengan koordinator tahun yang lain
18. Koordinator Pelaksanaan Rotasi Klinik adalah staf yang ditunjuk oleh Dekan dengan tugas mendampingi Tim Rotasi Klinik dalam pelaksanaan rotasi klinik
19. Tim Pengembangan Rotasi Klinik adalah tim yang dibentuk oleh Dekan dengan tugas:
- a. membuat buku kurikulum mengenai rotasi klinik dan *internsip* Program Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UGM
 - b. merumuskan isi dan format kurikulum berbasis kompetensi untuk pendidikan Profesi
 - c. merancang program *internship*
 - d. melakukan sosialisasi kurikulum rotasi klinik dan *internsip* ke institusi yang dipergunakan untuk kegiatan rotasi klinik & *internsip*
 - e. melakukan evaluasi kurikulum pada pendidikan rotasi klinik & *internsip* secara menyeluruh
 - f. bersama Bagian Pendidikan Kedokteran merencanakan pelatihan yang mendukung kegiatan rotasi klinik
 - g. mengusulkan desain penilaian belajar mahasiswa program rotasi klinik & *internsip* kepada Komite Assesmen
20. Dosen Pembimbing Akademik adalah. staf fakultas yang ditunjuk oleh Dekan dan diberi tugas untuk :
- a. Memberikan pengarahan, nasehat, saran dan masukan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai kegiatan pendidikan, strategi pembelajaran dan kiat-kiat belajar sukses dalam mencapai kompetensi secara tepat waktu
 - c. Mengikuti perkembangan mahasiswa yang dibimbing

21. Tutor adalah staf fakultas yang ditunjuk oleh Dekan dan diberi tugas untuk memfasilitasi dan mengevaluasi mahasiswa dalam kegiatan diskusi/tutorial.
22. Instruktur adalah tenaga pendidik yang ditunjuk oleh Dekan dan diberi tugas untuk membimbing mahasiswa dalam kegiatan latihan keterampilan klinik maupun praktikum di Bagian.
23. Instruktur klinik adalah dokter spesialis, dokter yang diberi kewenangan (dokter umum, residen) atau staf lain bukan dokter yang diberi penugasan khusus oleh kepala bagian dalam mendidik dokter muda yang bertanggung jawab di bagian terkait.
24. Pendidik klinik adalah dokter spesialis di setiap bagian di rumah sakit pendidikan utama.
25. Surat puas praktikum adalah surat yang diberikan oleh bagian yang menyelenggarakan praktikum sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan praktikum dengan baik.
26. Praktikum yang dimaksud adalah praktikum yang diselenggarakan oleh Bagian termasuk Laboratorium Keterampilan Medis (*Skills Laboratory*).
27. Tahun Akademik dimulai awal bulan September diakhiri pada bulan Agustus tahun berikutnya.

Pasal 3. Status Program

Program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran UGM merupakan program penuh waktu

Pasal 4. Bahasa Pengantar Pembelajaran

Bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

BAGIAN II

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 5. Pelaksanaan Program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Pelaksanaan Program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada terbagi dalam 3 fase. Fase 1 dan fase 2 merupakan program pendidikan sarjana kedokteran dan fase 3 merupakan program pendidikan tingkat profesi dokter.

FASE 1

Program pendidikan fase 1 terdiri atas pembelajaran tahun pertama, dengan tema: *Foundation of medicine*.

Pasal 6. Pembelajaran Tahun Pertama

1. Tahun pertama terdiri dari 6 blok, yaitu:
 - Block 1.1 Being a Medical Student and Locomotor System*
 - Block 1.2 Cardiorespiratory System*
 - Block 1.3 Digestive System*
 - Block 1.4 Genitourinary System*
 - Block 1.5 Nerve, Senses, Endocrine Systems*
 - Block 1.6 Basic Medical Practice*
2. Tiap blok pada tahun 1 mempunyai bobot setara dengan 7 satuan kredit semester (SKS).
3. Penilaian belajar mahasiswa dilakukan pada tiap akhir blok sehingga pada akhir tahun pertama ada 6 nilai blok.
4. Ujian keterampilan klinis pertama dengan metode OSCE dilakukan satu kali pada akhir tahun akademik pertama, dengan bobot 3 SKS.

FASE 2

Program pendidikan fase 2 terdiri atas pembelajaran tahun kedua, ketiga, dan keempat dengan tema: *Transition from theory to practice*.

Pasal 7. Pembelajaran Tahun Kedua

1. Tahun kedua terdiri dari 6 blok yaitu:
 - Block 2.1 Conception, Fetal Growth, and Congenital Anomaly*
 - Block 2.2 Safe motherhood and Neonates*
 - Block 2.3 Infancy and Childhood*

Block 2.4 Adolescence

Block 2.5 Adulthood

Block 2.6 Ageing / Elderly

2. Tiap blok pada tahun 2 mempunyai bobot setara dengan 7 SKS.
3. Penilaian belajar mahasiswa dilakukan pada tiap akhir blok sehingga pada akhir tahun kedua ada 12 nilai blok.
4. Ujian keterampilan klinis kedua dengan metode OSCE dilakukan pada akhir tahun akademik kedua, dengan bobot 3 SKS.

Pasal 8. Pembelajaran Tahun Ketiga

1. Tahun ketiga terdiri dari 6 blok yaitu:
Block 3.1. Research
Block 3.2. Chest Complaints
Block 3.3. Abdominal Complaints
Block 3.4. Limited Movement
Block 3.5. Neurosensory Complaints
Block 3.6. Life style Related Complaints
2. Tiap blok pada tahun 3 mempunyai bobot setara dengan 7 SKS.
3. Penilaian belajar mahasiswa dilakukan pada tiap akhir blok sehingga pada akhir tahun ketiga ada 18 nilai blok.
4. Ujian keterampilan klinis ketiga dengan metode OSCE dilakukan pada akhir tahun akademik ketiga, dengan bobot 3 SKS.

Pasal 9. Pembelajaran Tahun Keempat (1 semester)

1. Semester pertama tahun keempat terdiri dari 3 blok ditambah dengan matakuliah Pengembangan Kepribadian dan skripsi. Blok tahun keempat yaitu:
Block 4.1 Emergency (7 SKS)
Block 4.2 Health System and Disaster (7 SKS)
Block 4.3 Elective (6 SKS).
2. Ujian keterampilan klinis pada tahun keempat berupa ujian OSCE Komprehensif. Kelulusan OSCE Komprehensif merupakan persyaratan untuk mengikuti rotasi klinik. Kelulusan ujian OSCE Komprehensif berlaku selama 1 tahun.

Pasal 10. Matakuliah Pengembangan Kepribadian

Matakuliah pengembangan kepribadian terdiri atas; 2 SKS Pancasila, 2 SKS Kewarganegaraan, dan 2 SKS mata kuliah Agama yang dilakukan pada fase 1 dan 2.

Pasal 11. Skripsi

Beban skripsi adalah 4 SKS. Penelitian untuk penulisan skripsi bisa dilakukan setelah mahasiswa lolos evaluasi tahun kedua dan telah lulus *Block 3.1*.

FASE 3

Tema Pendidikan Fase 3 adalah *Doctor in Practice* yang dilaksanakan dalam rotasi klinik.

Pasal 12. Rotasi Klinik

1. Pada periode ini dokter muda melakukan rotasi pendidikan klinik di 13 bagian klinik dan satu kegiatan Kuliah Kerja Kesehatan Masyarakat/ KKN. Bagian klinik meliputi:
 - a. Ilmu Penyakit Dalam
 - b. Obstetri dan Ginekologi
 - c. Ilmu Kesehatan Anak
 - d. Ilmu Bedah
 - e. Ilmu Penyakit Mata
 - f. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
 - g. Ilmu Penyakit Saraf
 - h. Ilmu Kedokteran Jiwa
 - i. Ilmu Penyakit THT
 - j. Radiologi
 - k. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
 - l. Anestesi dan Reanimasi
 - m. Ilmu Kesehatan Masyarakat.
2. Peraturan yang lebih rinci diatur dalam peraturan penilaian rotasi klinik sesuai dengan Bagian masing-masing.

Pasal 13. Format Ujian Fase 1 dan 2

1. Ujian kognitif (ujian blok) diutamakan menggunakan *Multiple Choice Question* (MCQ). Jika ada penilaian di luar ujian MCQ blok, maka harus dicantumkan dalam *blue print assessment* dalam buku blok yang telah disetujui Komite Asesmen. Untuk soal yang non MCQs, maka TKB memastikan materi sesuai tujuan, menentukan mekanisme penilaian dan tim penilai.
2. Ujian keterampilan menggunakan OSCE.

3. Penilaian perilaku profesional menggunakan observasi 360⁰ dilakukan oleh dosen, tutor, instruktur, sejawat mahasiswa dan DPA.
4. *Progress test* menggunakan MCQ.

Pasal 14. Pelaksanaan Ujian Blok

1. Persyaratan ujian blok

Untuk dapat ikut serta dalam ujian blok, mahasiswa wajib mengikuti minimal kehadiran 75 % dalam kuliah, serta mengikuti seluruh kegiatan tutorial dan praktikum kecuali ada 3 alasan berikut:

- a. Menderita sakit yang dibuktikan dengan surat dokter dan diserahkan dalam waktu 24 jam.
- b. Mendapat kemalangan (orang tua/saudara kandung meninggal dunia)
- c. Mendapat tugas fakultas yang dibuktikan dengan surat tugas.

2. Materi ujian blok

Materi ujian blok berasal dari semua bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diterjemahkan dalam kuliah, tutorial, praktikum, praktek ke lapangan, dan lab ketrampilan medik (*Skills Laboratory*). Proporsi soal dibuat oleh TKB berdasarkan blue print yang sudah ditetapkan sebelum blok berjalan dan disetujui oleh komite asesmen. Soal ujian blok disiapkan oleh TKB kemudian dilakukan *Review/ telaah* bersama dengan Tim *Review/telaah* Soal.

3. Mekanisme pengumpulan soal

- a. Pengumpulan soal dari kuliah pakar dan praktikum menjadi tanggung jawab Kepala Bagian terkait. Sumber soal ujian:
 - Pemberi kuliah pakar mengumpulkan : minimal 5 soal baru tiap satu jam kuliah
 - Koordinator praktikum mengumpulkan : minimal 3 soal baru setiap kali praktikum
 - TKB mengumpulkan : minimal 3 soal baru tiap satu skenario
 - Koordinator ujian *Skills Laboratory* mengumpulkan: minimal 3 soal baru per materi skills lab
- b. Semua soal ujian diserahkan ke Sekretariat Asesmen.
- c. Semua staf pendidik dan kependidikan yang terlibat dalam pembuatan, pengumpulan, dan pemrosesan soal ujian wajib menjaga kerahasiaan soal ujian.

4. *Review/ telaah* soal

Review/ telaah terhadap soal yang dikumpulkan dilakukan oleh TKB bersama Tim *Review/ telaah* Soal mulai minggu ketiga blok berjalan. Apabila perlu tim blok dapat mengundang narasumber terkait. Setelah dilakukan review isi soal oleh TKB bersama reviewer, maka soal dalam bahasa Inggris akan diedit oleh tim editor bahasa sebelum soal diujikan.

Review/telaah soal ujian harus sudah selesai dan siap digunakan maksimal dua hari kerja sebelum pelaksanaan ujian.

5. Pelaksanaan ujian blok

Ujian blok dilaksanakan padaminggu ke-7 dari masing-masing blok dan dikoordinasi oleh Ketua Program Studi Pendidikan Dokter. Pelaksanaan ujian blok diutamakan dengan *Computerized-based testing* (CBT), tetapi dalam keadaan secara teknis tidak memungkinkan maka dilakukan ujian dengan *paper-based testing* dengan memperhatikan kaidah keamanan dan variasi soal.

6. Administrasi dan keamanan soal

Bank soal, penyiapan soal serta *scoring* soal dikelola secara profesional dan aman oleh sekretariat asesmen di bawah supervisi Ketua Program Studi Pendidikan Dokter .

7. Analisis butir soal

Setelah ujian blok selesai, dilakukan analisis butir soal. Hasil analisis butir soal disampaikan kepada setiap pembuat soal untuk masukan pembuatan soal berikutnya.

8. Umpan balik dari mahasiswa

Setelah pelaksanaan ujian blok, mahasiswa diberi kesempatan (2 hari kerja) untuk memberikan umpan balik atau komplain secara tertulis mengenai soal-soal yang meragukan, tidak jelas atau multiinterpretasi. Umpan balik ditujukan kepada TKB.

Pasal 15. Pemberian Nilai

1. Nilai blok mencakup penguasaan materi dalam ranah kognitif yang terdapat pada blok tersebut.
 - a. Ujian blok dilaksanakan pada minggu terakhir pelaksanaan masing-masing blok
 - b. Skor mentah hasil ujian blok dilaporkan oleh TKB kepada Ketua Program Studi Pendidikan Dokter selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ujian berlangsung dengan tembusan kepada Komite Asesmen.
 - c. Surat puas diberikan setelah mahasiswa mengikuti keseluruhan kegiatan laboratorium bagian dan laboratorium ketrampilan medik (*Skills Laboratory*) yang terjadwal dan memenuhi kriteria yang dibuat oleh laboratorium terkait.
 - d. Surat puas atau nilai praktikum di laporkan oleh bagian ke Ketua Program Studi Pendidikan Dokter selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ujian blok berlangsung.
 - e. Bagi yang tidak mempunyai surat puas praktikum dan laboratorium ketrampilan medik (*Skills Laboratory*) atau nilai praktikum, nilai blok diberi tanda K.
 - f. Mahasiswa yang tidak lulus ujian blok dapat mengikuti remediasi dan/ atau ujian perbaikan pada waktu yang ditentukan

2. Nilai untuk ujian blok berupa *grade* sebagai berikut:

<i>Grade</i>	Nilai
A	Jika nilai $\geq 75,00$
A/B	70,00 – 74,99
B	65,00 – 69,99
B/C	60,00 – 64,99
C	55,00 – 59,99
D	45,00 – 54,99
E	$< 45,00$

Apabila jumlah mahasiswa yang mendapat nilai mentah diatas 65 dari 100 soal kurang dari 30%, maka untuk menentukan *grade* digunakan rumus Cohen.

$$\text{Standar} = nc + (n^* - nc)p$$

n = jumlah butir soal sah

c = kemungkinan tebak

n* = nilai tertinggi mahasiswa

p = tingkat pengetahuan (60%)

Bila rumus Cohen diberlakukan untuk salah satu program karena syarat-syarat terpenuhi maka metode tersebut juga diberlakukan untuk program yang lain.

Pasal 16. Pengumuman Hasil Ujian

1. Nilai akhir blok ditentukan oleh TKB dan Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan disetujui oleh Komite Asesmen.
2. Pengumuman hasil ujian selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah ujian blok.
3. Bagi mahasiswa yang belum puas dengan pencapaian nilai, dapat mengikuti ujian perbaikan (*make up examination*) atau mengikuti remediasi.

Pasal 17. Ujian Susulan

1. Ujian susulan diselenggarakan bersama dengan ujian perbaikan pada setiap akhir semester. Maha-siswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang belum mengikuti ujian utama karena alasan berikut:
 - a. Pada saat ujian utama menderita sakit yang dibuktikan dengan surat dokter dan diserahkan paling lambat 24 jam setelah hari ujian

- b. Pada saat ujian utama mendapat kemalangan (orang tua/saudara kandung meninggal dunia)
 - c. Pada saat ujian mendapat tugas fakultas yang dibuktikan dengan surat tugas.
2. Mahasiswa yang mengikuti ujian susulan karena alasan yang tertera dalam pasal 17.1 poin a, b, atau c nilai maksimal adalah A.

Pasal 18. Ujian Perbaikan

1. Ujian perbaikan diselenggarakan pada setiap akhir semester. Setiap semester, mahasiswa diberi kesempatan maksimal memperbaiki 2 blok. Mahasiswa harus mendaftarkan diri ke sekretariat akademik dan membayar biaya yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian perbaikan adalah mahasiswa yang telah menempuh ujian utama blok tetapi nilai akhir tidak mencapai A/B.
3. Nilai maksimal bagi mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan adalah A/B
4. Mahasiswa yang tidak lulus atau mendapat nilai jelek pada ujian perbaikan pertama dapat mengikuti ujian perbaikan berikutnya maksimal 1 kali lagi, dan nilai maksimal ujian perbaikan ke-2 ini adalah B.
5. Mahasiswa yang masih mendapat nilai E setelah mengikuti ujian perbaikan ke-2 wajib mengulang kegiatan blok terkait (REMEDIASI).

Pasal 19. Remediasi

1. Remediasi adalah pengulangan kegiatan akademik blok yang belum diselesaikan oleh mahasiswa. Kegiatan remediasi dilakukan pada saat blok yang bersangkutan berjalan.
2. Dalam satu semester mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil blok reguler dan remediasi dengan jumlah total maksimum 4 blok.
3. Mahasiswa yang berhak mengikuti remediasi adalah mahasiswa yang:
 - a. Belum mendapat surat puas kegiatan praktikum pada blok yang bersangkutan serta tidak memanfaatkan waktu inhal praktikum yang disediakan.
 - b. Belum mendapat surat puas dari laboratorium keterampilan medik (*Skills Laboratory*).
 - c. Tidak mengikuti kegiatan tutorial secara lengkap.
 - d. Telah 2 kali mengikuti ujian perbaikan tetapi belum lulus.
4. Biaya remediasi ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan FK UGM

Pasal 20. Ujian Keterampilan Klinik

1. OSCE KBK
 - a. Ujian keterampilan klinik dilakukan dengan metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) dan dilaksanakan oleh *Skills Laboratory* di bawah pengawasan Ketua Program Studi Pendidikan Dokter.
 - b. Ujian keterampilan klinik terdiri dari beberapa *station*, untuk menguji kemampuan melaksanakan komunikasi, pemeriksaan fisik, intepretasi data, prosedur diagnosis dan melaksanakan tindakan terapi secara obyektif.
 - c. Ujian keterampilan klinik dilaksanakan pada setiap akhir tahun akademik, setelah selesai ujian blok terakhir.
 - d. Standar kelulusan mahasiswa dalam ujian OSCE ditetapkan berdasar metode standar setting yang sah, yang dianjurkan oleh literatur (misalnya: Borderline Group Method, Borderline Regression Method, Anggoff's method)
 - e. Hasil ujian OSCE diumumkan 2 minggu setelah ujian setelah dirapatkan oleh koordinator skills lab bersama Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan komite asesmen
 - f. Biaya ujian ulangan dibebankan kepada mahasiswa
2. OSCE komprehensif
 - a. Dilaksanakan pada akhir tiga setengah tahun pertama
 - b. Sertifikat kelulusan berlaku 2 tahun. Bila sertifikat telah kadaluarsa mahasiswa harus menempuh ujian lagi untuk masuk rotasi klinik
 - c. Standar kelulusan mahasiswa dalam ujian OSCE ditetapkan berdasar metode standar setting yang sah, yang dianjurkan oleh literatur (misalnya: Borderline Group Method, Borderline Regression Method, Anggoff's method)
 - d. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian OSCE komprehensif, harus mengulang dengan jadwal yang ditentukan oleh Skills lab.
 - e. Biaya ujian ulangan dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran UGM.

Pasal 21. Penilaian Perilaku Profesional

1. Ketentuan Penilaian Perilaku Profesional:
 - a. Perilaku profesional dinilai berdasarkan observasi menggunakan instrumen yang telah disiapkan
 - b. Penilaian perilaku profesional dilakukan dalam semua kegiatan akademik yang meliputi Tutorial, Kuliah, Praktikum, *Skills Laboratory*, rotasi klinik, serta kunjungan lapangan
 - c. Setiap mahasiswa mempunyai catatan buku penilaian perilaku profesional
 - d. Hasil penilaian didokumentasikan secara elektronik
 - e. Pada akhir tiap semester mahasiswa akan diminta menunjukkan buku penilaiannya kepada dosen pembimbing akademik untuk pemantauan dan pembimbingan

2. Pelaksanaan penilaian perilaku profesional pada berbagai kegiatan :
 - a. **Tutorial**, dilakukan oleh tutor.
 - b. **Perkuliahan**, dilakukan oleh dosen.
 - c. **Praktikum di bagian, Skills Laboratory dan kunjungan lapangan**: dilakukan oleh instruktur selama mengikuti kegiatan.
 - d. **Rotasi klinik**: dilakukan oleh instruktur klinik dengan mengacu pada buku panduan rotasi klinik umum dan panduan tiap bagian
3. Instrumen Penilaian Perilaku Profesional dibuat oleh tim Perilaku Profesional
4. Hasil penilaian perilaku profesional dikompilasi oleh seksi administrasi akademik dan diserahkan kepada Tim Perilaku Profesional.
5. Pengambilan keputusan mengenai kecukupan nilai perilaku profesional dilakukan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Dokter bersama tim perilaku profesional yang dibawahahi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Hasil penilaian perilaku profesional dinyatakan dengan “istimewa”, “baik”, “sedang”, “perlu perhatian khusus”, dan “tidak memenuhi syarat”. Nilai perilaku profesional menjadi salah satu komponen untuk evaluasi tahun 1, tahun 2, evaluasi sarjana, dan evaluasi rotasi klinik di setiap bagian.
7. Catatan perilaku profesional mahasiswa secara periodik diserahkan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Dokter kepada DPA sebagai bahan pembimbingan. Jika terdapat catatan khusus dan tidak dapat diselesaikan oleh DPA, mahasiswa diserahkan kepada tim konseling. Jika tidak ada perbaikan, mahasiswa diserahkan kepada Komite Asesmen.

Pasal 22. Progress Test

1. *Progress test* adalah suatu tes komprehensif yang merupakan ujian formatif yang dilakukan secara periodik untuk seluruh mahasiswa dalam waktu yang bersamaan dua kali setahun, yakni pada bulan April dan Oktober. Materi tes tersebut menggambarkan tujuan akhir ranah pengetahuan kurikulum pendidikan dokter untuk menilai komponen “*functional knowledge development*”.
2. Tujuan dilakukannya *progress test* adalah memberikan *feedback* kepada mahasiswa dan fakultas tentang penguasaan ranah kognitif mahasiswa.
3. Hasil *progress test* diberitahukan kepada mahasiswa secara individual berupa:
 - a. Nilai rerata, standar deviasi, minimum, maksimum, modus, median untuk tiap angkatan
 - b. *Ranking* masing-masing mahasiswa
 - c. Kemajuan pencapaian
 - d. Area yang tidak dikuasai

Pasal 23. Ujian Modul Elektif

Modul Elektif bisa diambil di FK UGM atau di luar FK UGM dengan jumlah tertentu setara dengan 6 SKS. Modul Elektif yang diambil di luar FK UGM harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Institusi harus sudah dikenal oleh FK UGM
- b. Nilai modul ditentukan setelah mahasiswa diverifikasi oleh TKB bersama Komite Asesmen.

Pasal 24. Ujian Skripsi

1. Ujian skripsi dilakukan jika mahasiswa sudah melalui seminar proposal, melakukan penelitian, dan seminar hasil.
2. Penguji skripsi terdiri atas penguji pakar, pembimbing materi, dan pembimbing metodologi, dipimpin oleh pembimbing materi.
3. Komponen penilaian ujian skripsi mencakup penulisan 20%, isi 40%, presentasi 10%, dan tanya jawab 30%.
4. Penentuan peringkat nilai akhir skripsi adalah sebagai berikut

Peringkat	Nilai total
A	75-100
B	65 – 74
C	56- 64

Pasal 25. Rotasi Klinik

A. Syarat memasuki rotasi klinik

1. Mahasiswa dapat diikutsertakan dalam rotasi klinik apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran.
 - b. Dinyatakan lulus ujian OSCE komprehensif.
 - c. Telah menyelesaikan syarat administrasi termasuk registrasi ulang.
 - d. Dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan yang ditunjuk oleh fakultas.
2. Sebelum masuk rotasi klinik mahasiswa diwajibkan:
 - a. Menanda-tangani surat pernyataan persetujuan untuk mengikuti rotasi klinik (*informed consent*).
 - b. Mengucapkan janji dokter muda.
 - c. Mengikuti secara penuh kegiatan orientasi rotasi klinik yang telah ditetapkan

B. Penilaian rotasi klinik

1. Keseluruhan penilaian dalam pembelajaran klinik bertujuan untuk memastikan bahwa dokter muda telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan sebagai seorang dokter umum.
2. Berbagai jenis evaluasi studi perlu dilaksanakan untuk melihat kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor para lulusan agar menjadi dokter yang berkualitas. Evaluasi terdiri dari nilai proses dan nilai ujian akhir. Proporsi penilaiannya sebagai berikut:
 - a. Tutorial 5-10 %
 - b. Refleksi Kasus 5-10 %
 - c. Mini-CEX and/or DOPs 30-40%
 - d. Case management (log book) 5-10 %
 - e. Kegiatan spesifik bagian (0-10%)
 - f. Ujian akhir (dapat berupa ujian lisan, tertulis, *long case*, *OSCE*, *OSLER*, *Case base discussion*) 25-30 %
3. Selama rotasi klinik, dilakukan latihan ujian UKDI (MCQs dengan CBT minimal 4 kali dan OSCE minimal 1 kali) yang dikoordinir oleh tim rotasi klinik.

Pasal 26. Dosen Pembimbing Akademik

1. Pembimbing Akademik (DPA) melakukan pembimbingan kepada mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya selama proses pembelajaran. Terhadap mahasiswa yang bermasalah dalam proses pembelajarannya, DPA harus memberikan pembimbingan/pendampingan secara lebih intensif.
2. Satu orang DPA membimbing maksimum 10 mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus dokter.
3. DPA mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya secara rutin minimal satu kali/blok selama program sarjana, dan sekali tiap tiga bulan dalam tingkat profesi untuk evaluasi dan pembimbingan yang diperlukan.

BAGIAN III EVALUASI

Pasal 27. Evaluasi Satu Tahun Pertama

1. Tujuan dari evaluasi satu tahun pertama adalah untuk memberikan umpan-balik dan mengidentifikasi defisiensi sedini mungkin pada mahasiswa dalam tahun pertama sehingga dapat diberikan pembimbingan yang lebih sesuai. Untuk mahasiswa yang mengalami defisiensi pembimbingan difokuskan agar mahasiswa memiliki rencana belajar yang lebih sistematis dan terstruktur di tahun berikutnya.
2. Mahasiswa dengan prestasi yang sangat kurang diberikan surat peringatan tertulis dan dianjurkan secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kembali minat belajar di Fakultas Kedokteran atau pindah jurusan yang lebih cocok.
3. Surat peringatan tertulis diberikan apabila mahasiswa mendapatkan satu atau lebih kriteria di bawah ini:
 - a. Memperoleh satu atau lebih nilai E dan/atau IPK $< 2,5$
 - b. Mendapat catatan perilaku profesional “tidak memenuhi syarat”
 - c. Mengikuti satu kali progress test.
4. Surat peringatan tertulis diberikan kepada mahasiswa, dan tembusan kepada orang tua, DPA, dan pemberi beasiswa (khusus untuk mahasiswa asing).

Pasal 28. Evaluasi Dua Tahun Pertama

1. Tujuan dari evaluasi dua tahun pertama adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya mahasiswa melanjutkan studinya.
2. Syarat melanjutkan studi ke tahun ke-3:
 - a. IP dari enam blok terbaik $\geq 2,5$
 - b. Lulus OSCE tahun pertama
 - c. Telah mengikuti tiga kali *progress test*.
 - d. Hasil penilaian perilaku profesional “istimewa”, “baik”, “sedang”, dan “perlu perhatian khusus”.
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat 2 di atas, tetapi tidak memenuhi kriteria universitas untuk dikeluarkan (IPK 30 sks terbaik ≥ 2), kelompok ini harus mengulang blok di tahun pertama dan atau tahun kedua.
4. Mahasiswa dengan IPK 30 sks terbaik kurang dari 2 diminta mengundurkan diri, melalui mekanisme peringatan.
5. Mahasiswa yang tidak registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan sarjana kedokteran tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 29. Evaluasi Tingkat Sarjana

1. Tujuan dari evaluasi tingkat sarjana adalah untuk menentukan berhak atau tidaknya mahasiswa menerima gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked).
2. Persyaratan untuk bisa dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran:
 - a. Telah menempuh seluruh ujian blok termasuk mata kuliah pengembangan kepribadian dan lulus ujian skripsi dengan IPK $\geq 2,5$
 - b. Tidak ada nilai E
 - c. Nilai D tidak lebih 5 blok
 - d. Lulus ujian OSCE tahun 1,2 dan 3
 - e. Telah mengikuti *progress test* enam kali
 - f. Hasil penilaian belajar mahasiswa perilaku profesional “istimewa”, atau “baik”
 - g. Lama studi tidak melebihi 7 tahun atau 14 Semester
3. Apabila dalam 7 tahun mahasiswa tidak dapat menyelesaikan persyaratan di atas, maka dia dinyatakan tidak layak menerima gelar sarjana kedokteran, atau dinyatakan mengundurkan diri.
4. Penyandang gelar Sarjana Kedokteran dapat melanjutkan program pendidikan profesi (rotasi klinik).
5. Mahasiswa yang tidak registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan sarjana kedokteran tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 30. Evaluasi Pendidikan Profesi

1. Pendidikan profesi dilaksanakan pada semester 8 sampai 11 di beberapa rumah sakit pendidikan, puskesmas, dan komunitas.
2. Evaluasi pendidikan klinik dilakukan di masing-masing bagian seperti tertera pada Pasal 25. Dokter muda dinyatakan selesai pendidikan profesi jika telah:
 - a. dinyatakan lulus dari seluruh bagian atau *stage*
 - b. Hasil penilaian belajar mahasiswa perilaku profesional “istimewa” atau “baik”
 - c. telah mengikuti ujian komprehensif
 - d. menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi
 - e. dinyatakan lulus uji kompetensi dokter Indonesia (UKDI)
 - f. total lama studi pendidikan dokter meliputi tingkat sarjana dan profesi tidak melebihi 11 tahun atau 22 semester
3. Mahasiswa yang tidak registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan profesi tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 31. Sanksi Pelanggaran

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan fakultas dan kecurangan dalam ujian (misalnya mencontek, joki, plagiat) akan mendapatkan sanksi akademik berupa diskualifikasi ujian.

Pasal 32. Program Khusus

Dalam hal terjadi perubahan kurikulum yang bersifat mayor selama masa pendidikan, maka bagi mahasiswa yang pada waktumasuk berlaku kurikulum lama, diberi kesempatan menyelesaikan studi melalui program khusus dengan peraturan dan kurikulum yang sesuai.

Pasal 33. Perlindungan Hukum

Jika terjadi ketidaksepahaman atau sengketa dalam proses pendidikan dan penilaian belajar mahasiswa, Komite Asesmen dapat melakukan klarifikasi masalah dan memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah.

Pasal 34. Aturan Perubahan

Jika di kemudian hari ada peraturan baru yang lebih tinggi mengatur secara berbeda, peraturan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan.

Daftar Singkatan

UGM : Universitas Gadjah Mada
FK : Fakultas Kedokteran
SKS : Satuan Kredit Semester
TKB : Tim Koordinator Blok
TKT : Tim Koordinator Tahun
DPA : Pembimbing Akademik
IPK : Indeks Prestasi Kumulatif
MCQ : *Multiple Choice Question*
OSCE : *Objective Structured Clinical Examination*
OSLER : *Objective Structured Long Examination Record*
Mini CEX : *Mini Clinical Examination Exercise*

Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dalam peraturan ini, akan dilakukan perbaikan semestinya.